



PUTUSAN

Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Alpian Nur bin Djarkani, Banjarmasin, 05 April 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Gang Lumayan, RT. 05. No.34, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Kasmawati binti Abdul Samad, Amuntai, 05 Januari 1994, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di RT. 01 No.05, Desa Danau Terate, Kecamatan Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12



Agama Balikpapan dengan register Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 080/01/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan Jend. A. Yani, Gang Langgar Darul Ihsan, RT. 05. No.29, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Daffa Dzaky Alfarizi, 6471047112560058, lahir di Balikpapan, 22 Juni 2018, Belum Sekolah. Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara/karena Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan:
 - a. Bahwa Termohon yang tidak patuh terhadap apa-apa yang menjadi arahan dari Pemohon. Dan Termohon memiliki sikap yang lebih pendiam sehingga dari awal pernikahan pun Termohon tidak memiliki sikap yang baik terhadap orangtua bahkan keluarga pihak Pemohon. Dan Pemohon sudah berupaya bertahan dan berupaya menasehati Termohon agar dapat memperbaiki komunikasinya tersebut akan tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan sehingga Termohon tetap memiliki komunikasi yang buruk terhadap Pemohon juga

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



orangtua beserta keluarga Pemohon dan karena hal tersebutlah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang tidak pernah berakhir;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi perilaku buruk Termohon tersebut, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Bersama Pemohon. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2023, akibatnya Termohon pergi dari rumah tersebut dan saat ini Termohon berada di rumah orangtua Termohon di RT. 01 No.05, Desa Danau Terate, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemohon juga sudah meninggalkan rumah tersebut dan saat ini Pemohon berada di Jalan Jend. A. Yani, Gang Lumayan, RT. 05. No.34, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12



2. Memberi izin kepada Pemohon, (Alpian Nur bin Djarkani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Kasmawati binti Abdul Samad) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 080/01/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Jubaidah binti Muas, agama islam, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Rejo,
Adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Termohon yang tidak patuh terhadap apa-apa yang menjadi arahan dari Pemohon. Dan Termohon memiliki sikap yang lebih pendiam sehingga dari awal pernikahan pun Termohon tidak memiliki sikap yang baik terhadap orangtua bahkan keluarga pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Adminah binti Sumitro, agama islam, umur 50 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Samarinda,
Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Termohon yang tidak patuh terhadap apa-apa yang menjadi arahan dari Pemohon. Dan Termohon memiliki sikap yang lebih pendiam sehingga dari awal pernikahan pun Termohon tidak memiliki sikap yang baik terhadap orangtua bahkan keluarga pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12



Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak patuh terhadap apa-apa yang menjadi arahan dari Pemohon. Dan Termohon memiliki sikap yang lebih pendiam sehingga dari awal pernikahan pun Termohon tidak memiliki sikap yang baik terhadap orangtua bahkan keluarga pihak Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Alpian Nur bin Djarkani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Kasmawati binti Abdul Samad) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 695.000,- (*enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12
Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	550.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12
Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12